

PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA

Dudi Badruzaman

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, STAI Sabili Bandung
badruzaman.dudi@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini di fokuskan pada perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, Penelitian ini bertujuan untuk meneliti: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa. 3) bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari'ah dengan dan konvensional. Hasil dari penelitian tersebut adalah: 1) Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi. 2) Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam beberapa ketentuan hukum baik dalam UU Perlindungan Konsumen, Kitab Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan dalam UU Tentang Usaha Perasuransian. 3), bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di PA maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Kata Kunci: Hukum, Tertanggung, Asuransi jiwa, dan Pembayaran Klaim

Abstract : This study focuses on the legal protection of the insured in the payment of life insurance claims, this study aims to examine: 1) Form of legal protection of the insured in the payment of life insurance claims. 2) The responsibility of the insurance company in paying life insurance claims. 3) The form of dispute resolution that occurs between the insured party and the insurer in the payment of life insurance claims. The results of the research are: 1) The form of legal protection of the insured in the payment of life insurance claims, if the guarantor of default is in the form of not carrying out the performance as agreed on in the insurance policy. 2) The responsibility of the insurance company in paying life insurance claims is regulated in several legal provisions both in the Consumer Protection Act, Civil Code, Commercial Law, and in the Law concerning Insurance Business. 3), the form of dispute resolution between the insured and the insurer in the payment of life insurance claims is generally settled through an arbitration institution in accordance with the clause in the policy, but if the policy is not determined which institution resolves the dispute, it can file legal remedies in the District Court or institution dispute resolution outside the court.

Keywords: Law, the insured, life insurance and payment of claims

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi perjuangan pembangunan

bangsa dalam mewujudkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan setiap bidang pada umumnya. Pola dasar

Received: 2018-11-26 | Revised: 2019-02-13 | Accepted: 2019-02-14

Indexed : DOAJ, Garuda, Crossref, Google Scholar | DOI : <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i1.4217>

pembangunan nasional menggariskan apa tujuan pembangunan, merupakan landasan hukum bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang sedang dilaksanakan memerlukan peraturan-peraturan hukum yang dapat menunjang serta memberikan arah pembangunan, dimana sejalan dengan bertambahnya kebutuhan-kebutuhan serta perkembangan masyarakat Indonesia yang bergerak ke arah perdagangan bebas menuntut usaha pembangunan di bidang hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan (*agent of change*) atau sarana pembangunan diperlukan peranannya dalam pembangunan nasional, sebagaimana menurut Mohtar Kusumaatmadja, bahwa (Kusumaatmadja, 2014) :

“Konsep hukum sebagai sarana pembaharuan adalah hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum yang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan”.

Pembangunan di Indonesia merupakan pembangunan manusia yang seutuhnya yaitu pembangunan di segala

bidang baik di bidang peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan di bidang sumber daya alam yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat secara adil dan merata guna meningkatkan pembangunan di segala sektor.

Seiring dengan perkembangan jaman serta ditunjang oleh berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka semakin tinggi pula tingkat kebutuhan hidup manusia, hal ini disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya persaingan dalam dunia usaha. Disadari kemajuan zaman dan perkembangan teknologi modern yang begitu serba cepat. Maka tingkat risiko yang terjadi juga terhadap setiap aktifitas manusia juga akan semakin meningkat baik yang mengancam atas diri ataupun harta benda miliknya, sehingga manusia berupaya untuk mengatasinya. Salah satu cara manusia mengatasi risiko adalah melalui peralihan risiko kepada pihak lain dalam hal ini melalui lembaga asuransi. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Dimana mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian asuransi akan merasa tenteram sebab mendapat perlindungan dari

kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Sedangkan bagi suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Demikian pula premi-premi yang terkumpulkan dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan dan hasilnya akan dinikmati oleh masyarakat. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau dalam menghadapi risiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi risiko atas harta benda yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual. dimana hal yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis. Polis tersebut berfungsi sebagai alat

bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan dalam hal pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau risiko yang timbul. Polis pertanggungan memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkan premi asuransi pada pihak penanggung.

Dalam hal ini terlihat bahwa para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipahami, khususnya tertanggung sebagai pemegang polis asuransi jiwa. Terkait dengan pemahaman hak dan kewajiban pemegang polis terdapat unsur-unsur penyebab yang merupakan kurangnya pengetahuan pemegang polis dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Dengan adanya hak dan kewajiban tersebut dikenal dengan istilah "Prestasi atau kontra prestasi", maka memungkinkan para pihak untuk melakukan penuntutan atas haknya, di samping itu pula merupakan kewajiban pihak lain untuk memenuhinya. Berdasarkan uraian tersebut yang mendasari penulis ingin melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Polis Asuransi Jiwa*.

Berangkat dari uraian latar belakang di atas, maka penulis akan merumuskan beberapa permasalahan utama sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini terkait dengan perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim polis asuransi jiwa, adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa? 2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa?. Dan 3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa dan perbedaan unsur premi asuransi syari'ah dengan dan konvensional?

II. PEMBAHASAN

A. Landasan Teori

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.(Dimiyanti, 2016)

Kerangka teoritis berisikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang berguna sebagai landasan penelitian. Sebagaimana diuraikan oleh Mardalis tentang kerangka teoritis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan

dipakai sebagai landasan penelitian yang dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.(Mardalis, 2013)

Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan terkait dengan perlindungan hukum bagi tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa antara lain: teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab dan teori penyelesaian sengketa.

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.(Raharjo, 2014)

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau

penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembenerannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. (Mertokusumo, 2016)

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum

di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,

2. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompokkelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan (Witanto, 2011). Konflik juga dapat didefinisikan sebagai segala

macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima *in action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa (Pruitt dan Rubin, 2013).

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. *Laura Nader dan Harry F. Todd Jr* menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

1. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal

dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

2. *Avoidance* (mengelak), yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan

pemecahan pertama, dimana hubunganhubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua (*avoidance*), yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.

3. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

4. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang

mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

5. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (*paguyuban*) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.

6. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang

bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.

7. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan. (Nader and Jr, 2014).

Menurut Folberg and Taylor, konflik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (Widyana, 2012)

- a. Konflik yang terjadi dalam diri individu itu sendiri (*intrapersonal conflict within the individual*).
- b. Konflik yang terjadi antara individu dan individu atau antar kelompok (*interpersonal*).

Unsur-Unsur Asuransi

Menurut Man Suparman Sastrawidjaya bahwa terdapat beberapa

unsur dari asuransi, yaitu: (Sastrawidjaja dan Endang, 2013).

1. Merupakan suatu perjanjian;

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum. Kata sepakat dalam suatu perjanjian merupakan unsur esensial. Hal ini merupakan unsur pertama untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Karena asuransi adalah perjanjian, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian dalam KUHPerdara berlaku pula untuk perjanjian asuransi selama ketentuan KUHD tidak mengatur yang sebaliknya.

2. Adanya premi;

Premi adalah salah satu unsur penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. Dalam hubungan hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah

premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, asuransi dapat dibatalkan atau setidaknya asuransi tidak berjalan. Premi harus dibayar lebih dahulu oleh tertanggung karena tertanggunglah yang berkepentingan. (Ikhsan, 2015)

3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Kewajiban penanggung yang merupakan hak tertanggung, untuk menuntutnya baru timbul apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi.
4. Adanya suatu peristiwa yang belum pasti terjadi (*onzeker voorval*).

Dalam kaitannya dengan suatu kejadian yang tidak bisa dipastikan tentunya harus dititik beratkan pada bagian yang terpenting dari perjanjian asuransi, yaitu adanya kewajiban bagi pihak asurador untuk membayar uang kepada pihak yang terjamin. Batasan mengenai peristiwa yang tidak pasti, wajib ditinjau dari beberapa segi. Contohnya dalam asuransi kebakaran atau asuransi kecelakaan yang memang benar hal ini tidak bisa dipastikan terjadinya kebakaran atau kecelakaan itu. Perjanjian dalam

asuransi sebagai jaminannya adalah meninggal dunianya seseorang, sedangkan masalah ini sudah ditakdirkan oleh yang maha kuasa, bahwa manusia tidak akan hidup selamanya. Maka dari itu sesungguhnya yang tidak pasti bukan pada saat kejadian meninggal dunianya manusia akan tetapi kapan orang tersebut akan meninggal dunia. Dan hal ini belum dapat dipastikan. (Prakoso dan Murtika, 2013)

Polis

Polis adalah bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa suatu perjanjian asuransi harus dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Kesimpulan minimal dari Pasal tersebut adalah bahwa polis merupakan syarat mutlak pada perjanjian asuransi. Akan tetapi kesimpulan tersebut belum maksimal setelah dilakukan penafsiran secara sistematis dengan memperhatikan Pasal 257 dan 258 KUHD. Berdasarkan kedua pasal tersebut dimaksud diperoleh kesimpulan maksimal bahwa polis dalam perjanjian asuransi tidak merupakan syarat mutlak, tetapi hanya merupakan alat bukti saja. Meskipun demikian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tersimpul dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara diperkenankan saja apabila para pihak

memperjanjikan bahwa perjanjian asuransi baru berlangsung setelah polis selesai atau setelah diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian asuransi yang bersangkutan (Sastrawidjaja dan Endang, 2013).

Undang-undang menentukan bahwa untuk setiap polis harus memenuhi syarat-syarat/isi minimal sebagaimana diatur dalam pasal 256 KUHD sebagai syarat umum, isi polis asuransi menurut Pasal 256 KUHD adalah:

1. Hari ditutupnya pertanggungan.
2. Nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga.
3. Suatu uraian yang cukup jelas mengenai barang yang dipertanggungkan.
4. Jumlah uang untuk beberapa diadakan pertanggungan.
5. Bahaya yang ditanggung oleh si penanggung.
6. Saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu.

7. Premi pertanggungan tersebut; dan

8. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya, dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Premi Asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung setiap jangka waktu tertentu, biasanya setiap bulan selama asuransi berlangsung. Besarnya jumlah premi asuransi bergantung pada jumlah asuransi yang disetujui oleh tertanggung pada saat diadakan asuransi (Ikhsan, 2015). Dengan demikian premi asuransi merupakan imbalan atas jasa jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung (pada asuransi kerugian). Imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang terhadap risiko hari tua atau kematian (pada asuransi jiwa). (Djojosoedarso, 2014)

Premi merupakan faktor yang sangat penting dalam asuransi, baik bagi penanggung maupun tertanggung. Premi sangat penting bagi penanggung, karena

dengan premi yang berhasil dikumpulkan dan para tertanggung (yang jumlahnya cukup banyak) dalam waktu yang relatif lama, akan membentuk sejumlah dana yang cukup besar, dan dari dana tersebut perusahaan asuransi akan mampu mengembalikan tertanggung kepada posisi (ekonomi) seperti sebelum terjadi kerugian menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sedemikian rupa, sehingga mampu berdiri pada posisi seperti keadaan sebelum terjadinya kerugian. Sedang bagi tertanggung premi juga sangat penting, karena Premi yang harus dibayar adalah unsur biaya baginya yang akan mempengaruhi kegiatan/tingkat konsumsinya. Oleh karena itu, tinggi-rendahnya premi pada umumnya akan menjadi pertimbangan utama bagi tertanggung apakah dia akan menutup risiko dengan asuransi atau tidak.

Perbedaan antara unsur premi asuransi syariah dan asuransi konvensional yaitu :

1. Asuransi Syariah

Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (untuk asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (untuk asuransi kerugian dan *term insurance* pada *life*). Unsur *tabarru'* pada jiwa, perhitungannya diambil dari table mortalitas (harapan hidup), yang besarnya tergantung usia dan

masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*-nya.

Premi (kontribusi) pada asuransi syariah disebut *net premium* karena hanya terdiri dari moralitas (harapan hidup), premi asuransi syariah tidak mengandung unsur *loading* (komisi agen, biaya administrasi dan lain-lain). Tidak terdapat unsur bunga, baik bunga teknik maupun bunga aktuarial, menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*)

2. Asuransi Konvensional

Pada asuransi konvensional terdapat tabel mortalitas, yaitu daftar tabel kematian yang berguna untuk mengetahui besarnya klaim kemungkinan timbulnya kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas waktu (umur) rata-rata seorang bisa hidup, adanya penerimaan bunga (*interest*), dan terdapat biaya-biaya yang harus dibayar, seperti biaya penutupan asuransi, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya (Sula, 2015).

Klaim

Klaim adalah salah satu fungsi terpenting dari perusahaan asuransi. Adalah esensial, klaim yang sah itu dibayar dengan segera dan sepenuhnya. Pembayaran klaim yang kurang akan

menyebabkan lahirnya klaim, sedangkan pembayaran klaim yang berlebihan dapat membawa kebangkrutan. Klaim adalah suatu tuntutan atas suatu hak yang timbul karena persyaratan dalam perjanjian yang ditentukan sebelumnya telah terpenuhi. sedangkan klaim asuransi jiwa adalah suatu tuntutan dari hak pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau harga tunai yang timbul karena syarat-syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi.

Agar Klaim Asuransi dapat diproses dan dibayar oleh perusahaan asuransi, ada berbagai ketentuan penting mengenai pengajuan klaim yang harus diperhatikan:

1. Klaim sesuai dengan yang tertera dalam polis. Sebelum mengajukan klaim asuransi, pastikan bahwa anda memiliki manfaat yang sesuai dengan yang tercatat didalam polis asuransi.
2. Polis masih berlaku (*inforce*). Anda harus memastikan juga, bahwa polis Anda masih berada dalam keadaan Inforce / berlaku / aktif. Jadi agar polis Anda senantiasa dalam keadaan Inforce, pastikan Anda melakukan

pembayaran/transaksi secara rutin (terutama di dua tahun pertama, jangan sampai ada yang bolong).

3. Polis tidak dalam masa tunggu. Pastikan Polis asuransi tidak dalam masa tunggu. Maksudnya masa tunggu adalah masa mulai berlakunya perlindungan asuransi.
4. Klaim termasuk dalam pertanggungan. Pastikan klaim yang Anda ajukan bukan pengecualian yang tertera dalam polis. (Darmawi, 2017).

Tahapan Klaim

Ada tiga tahapan dalam klaim, yaitu:

1. Notification Merujuk kepada batas waktu pelaporan klaim, 7, 14, 30 hari sesuai dengan ketentuan polis . Melaporkan kepada perusahaan asuransi secara tertulis (verbal dan diikuti dengan laporan tertulis).
2. Investigation (*Fact-finding Survey* di lokasi.) Permintaan beberapa dokumen pembuktian atas nilai kerugian dan lainnya Penunjukkan Jasa penilai kerugian (estimasi nilai klaim diperlukan).

3. Tertanggung mengirimkan dokumen pendukung klaim yang diminta oleh penanggung. Penanggung melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen kepada polis, kelengkapan dokumen yang diminta oleh penanggung dan mengirimkan kepadapihak penanggung (Tjiptono, 2015).

B. Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa

1. Tinjauan Umum Asuransi Jiwa

Perekonomian negara banyak mempengaruhi perkembangan bisnis asuransi jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi nasional menentukan bertambah kuat atau lemahnya daya beli masyarakat, termasuk pembelanjaan untuk polis asuransi jiwa. Dengan demikian terdapat korelasi antara laju pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan asuransi jiwa, jumlah pertanggungan, dan premi asuransi. Kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian, atau menghadapi risiko atas

harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.

Walau banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Di samping itu, usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya karena dari kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkannya. Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarnya yang khas.

Perusahaan mengusahakan para pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan

demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain. “Pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah suatu perusahaan yang hasil produksinya adalah suatu jasa, dimana jasa tersebut merupakan suatu “janji memberi proteksi” yang merupakan janji untuk memberikan ganti rugi, apabila nasabah dalam sewaktu-waktu menderita kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa yang sudah diperjanjikan sebelumnya”. (Hartono, 2016).

2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi

Walaupun perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian khusus karena diatur tersendiri di dalam KUHD, namun dalam hal-hal yang menyangkut syarat sahnya perjanjian dan ketentuan-ketentuan umum lainnya, maka asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHD yang menyatakan, ” Bahwa KUHPerduta pun berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD”. Terkait dengan syarat sahnya perjanjian asuransi, tetap mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang ada dalam KUHPerduta khususnya Pasal 1320 seperti kesepakatan kedua

belah pihak dalam hal ini penanggung dengan tertanggung, kecakapan bertindak seperti sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, obyek tertentu seperti adanya obyek perjanjian asuransi jiwa yaitu pertanggungan atas jiwa serta kausa yang halal seperti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan asusila. Dalam perjanjian asuransi, penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang telah diasuransikan kepada tertanggung, sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Mengingat setiap perjanjian itu merupakan suatu hubungan hukum maka hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian itu akan dijamin oleh hukum dan undang-undang selama isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan serta memenuhi syarat-syarat perjanjian. Beberapa pasal penting mengenai perjanjian dalam KUHPerduta yang harus diperhatikan dalam perjanjian asuransi, seperti Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu:

- a. hal tertentu; Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi

Perlindungan tertanggung adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan tertanggung itu sendiri. Dalam bidang hukum tertanggung bisa dikatakan sebagai konsumen karena dalam undang-undang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap pengguna barang dan/atau jasa, istilah ini masih relatif baru, khususnya di Indonesia, sedangkan di negara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi.

Dengan pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan (hukum) yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen (tertanggung) dalam rangka pemenuhan

kebutuhannya sebagai konsumen. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen.

B. Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam Pembayaran klaim asuransi jiwa

1. Prinsip Tanggung Jawab

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat atas kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik”

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Fault Liability atau Liability Based On Fault*) dimana suatu prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPperdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seorang

- baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdara, yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawa hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok yaitu (1) adanya perbuatan,
- b. Adanya unsur kesalahan, (3) adanya kerugian yang diderita, (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. 2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Liability Principle*), dimana prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*Presumption Of Liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.
- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption Of Non Liability Principle*), prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawah dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*), prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*Absolut Liability*) dimana prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian. Kendati demikian adapula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-

pegecualian yang memungkimkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure. Sebaliknya absolut liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pegecualian.

- e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), prinsip ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksensorasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dari beberapa prinsip tanggung jawab di atas, yang terkait dengan tanggung jawab penanggung terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa adalah prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*Limitation Of Liability Principle*), dimana berdasarkan prinsip ini bahwa penanggung bertanggung jawab terhadap tertanggung sebatas apa yang diperjanjikan dalam polis asuransi, sehingga tertanggung, tertunjuk atau penikmat tidak dapat menuntut tanggung jawab kepada penanggung yang melebihi jumlah pertanggungan yang ada

ketentuan polis asuransi jiwa tersebut.(Sekartati, 2014).

Pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila dalam melakukan usahanya masih menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan ini: (Gunawan, 2015)

1) *Contractual liability*

Contractual liability atau pertanggungjawaban kontraktual merupakan pertanggungjawaban perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha (baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami oleh konsumen atas mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa yang diberikannya.

2) *Product liability*

Product liability merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha (produsen barang) atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti dari strict liability yaitu tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk

memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen (barang) sekalipun konsumen tidak mempunyai hubungan kontraktual (*privity of contract*) dengan produsen tersebut.

3) *Criminal liability*

Criminal liability yaitu tanggung jawab pidana dari pelaku usaha (baik barang atau jasa) atas terganggunya keselamatan dan keamanan masyarakat (konsumen), selain sanksi pidana, terhadap pelaku usaha masih dapat dikenakan hukuman pidana tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman putusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dan/atau jasa dari peredaran
- f. Pencabutan ijin usaha.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, bahwa tanggung jawab hukum yang ditujukan kepada penanggung dalam hal

ini perusahaan asuransi jiwa atas pembayaran klaim kepada tertanggung adalah tanggung jawab berdasarkan kontraktual (*Contractual Liability*). Berdasarkan tanggung jawab tersebut perusahaan asuransi selaku penanggung bertanggung jawab atas pembayaran klaim asuransi jiwa yang menjadi hak tertanggung berdasarkan perjanjian asuransi.

C. Bentuk Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Tertanggung Dengan Pihak Penanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa

1. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa

Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu obyek permasalahan. Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu obyek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda

tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dalam perjanjian asuransi jiwa, antara tertanggung dengan penanggung sering terjadi sengketa terutama terkait pembayaran klaim asuransi jiwa. Pada umumnya penyebab dari timbulnya sengketa dalam pembayaran klaim asuransi jiwa disebabkan oleh beberapa faktor:

1) Tertanggung

Pada umumnya salah faktor yang menyebabkan tertanggung sulit untuk mendapatkan klaim pembayaran asuransi jiwa adalah penyebabnya adalah dari pihak tertanggung sendiri, antara lain:

- a. Tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan penanggung dalam hal-hal yang perlu diberitahukan dengan benar;
- b. Tidak membayarkan premi asuransi sesuai dengan yang diperjanjika.
- c. Tidak melengkapi surat-surat yang diperlukan penanggung baik dalam masa asuransi maupun dalam mengajukan klaim.
- d. Penikmat juga sering terlambat menyampaikan klaim asuransi ketika tertanggung meninggal

dunia, sehingga kadang-kadang penyampaian klaim sudah melewati tanggal pengajuan klaim.

2) Penanggung

faktor penyebab sulitnya pengajuan klaim asuransi jiwa yang disebabkan oleh penanggung, antara lain:

- a) Tidak menjelaskan isi dari polis asuransi kepada tertanggung, sehingga tertanggung kadang-kadang tidak mengerti tentang isi polis asuransi yang menyebabkan multi penafsiran antara tertanggung dengan penanggung.
- b) Tidak membayar uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila masa kontrak telah berakhir dan kepada seorang yang ditunjuk atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia.
- c) Tidak membayar nilai tunai polis kepada pemegang polis yang mengakhiri

perjanjian asuransi sebelum masa pertanggungan berakhir.

3) Penerima manfaat

Pada umumnya penerima manfaat sulit untuk menerima hak atas uang pertanggungan, karena disebabkan:

- 1) Tidak memberitahukan kepada penanggung tentang kematian tertanggung;
- 2) Tidak dapat membuktikan dapat ditagihnya uang dari penanggung;
- 3) Tidak dapat membuktikan haknya untuk menerima uang pertanggungan; serta
- 4) Tidak dapat menunjukkan kwitansi pembayaran premi yang terakhir.

Sehingga dari beberapa faktor di atas, maka sering timbul keluhan-keluhan antara tertanggung menganggap haknya dilanggar oleh pihak penanggung. Setelah tertanggung menyampaikan keluhan-keluhannya, maka tahap selanjutnya pihak penanggung menanggapi dengan menunjukkan reaksi negatif atas keluhan-keluhan yang berujung pada situasi konflik. Setelah konflik-konflik makin meluas dan sampai di bawah ke lembaga peradilan maka situasi akan berubah menjadi sengketa. Jadi sengketa

merupakan lanjutan dari keluhan dan konflik.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penyebab terjadinya sengketa antara penanggung dengan tertanggung atau penikmat disebabkan oleh tertanggung atau penikmat itu sendiri maupun dari pihak penanggung. Dari tidak melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menyebabkan timbulnya sengketa dalam pengajuan klaim asuransi.

4) Bentuk Penyelesaian Sengketa Pada Umumnya

Dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di dunia bisnis setiap orang tentu menghendaki segala sesuatu berjalan dengan baik tanpa masalah apapun terlebih sengketa. Akan tetapi kenyataannya hidup ini tidak pernah luput dari masalahnya masalah yang muncul melainkan sengketa juga.

Beberapa diantara masalah atau sengketa itu hadir tanpa dikehendaki atau dicegah oleh seseorang sebab bermula dari pihak lain. Dengan demikian, tidak ada seorangpun yang dapat memastikan dirinya akan senantiasa luput dari sengketa. Dengan mengetahui beberapa segi penting penyelesaian sengketa, para pelaku bisnis diharapkan akan memiliki dasar pertimbangan untuk menggunakan

penyelesaian sengketa secara tepat. Kapan harus menggunakan cara-cara penyelesaian sengketa dan kapan harus menghindari. Kalaupun sudah yakin perlu memanfaatkan penyelesaian sengketa masih harus memilih cara penyelesaian sengketa yang paling tepat diantara cara-cara yang ada. Kelancaran penyelesaian sengketa melalui pengadilan dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung beberapa tujuan dasar yaitu (Sinaga, 2016):

- a) Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menjamin dan kebebasan individu.
- b) Kekuasaan hakim yang merdeka diperlukan untuk mencegah penyelenggaraan pemerintahan bertindak tak semena-mena dan menindas.
- c) Kekuasaan hakim yang merdeka diperlukan untuk dapat menilai keabsahan secara hukum tindakan pemerintahan atau suatu peraturan perundang-undangan sehingga

sistem hukum dapat dijalankan atau ditegakkan dengan baik.

5) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Non Litigasi*)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelesaian sengketa melalui pengadilan masih menyisakan berbagai persoalan sehingga perlu ada cara-cara lain di luar pengadilan, dapat berupa arbitrase maupun beberapa alternatif penyelesaian sengketa lain, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Keberadaan upaya-upaya penyelesaian ini sebenarnya sudah sejak lama, tetapi semakin populer setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini dikemukakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu sebelum timbul sengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

III. SIMPULAN

Setelah melalui pembahasan dan pengkajian dalam bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum tertanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, apabila pihak penanggung wanprestasi berupa tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dalam polis asuransi, yaitu tidak memberikan pembayaran klaim asuransi kepada pihak tertanggung sesuai dengan jumlah pertanggungan, maka tertanggung dapat melakukan upaya hukum berupa gugatan melalui pengadilan maupun menyelesaikan melalui mekanisme yang ada dalam polis asuransi jiwa. *Kedua*, Tanggung jawab perusahaan asuransi dalam pembayaran klaim asuransi jiwa sudah diatur dalam

beberapa ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun dalam Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian. Tanggung jawab tersebut merupakan suatu tanggung jawab hukum yang lahir dari perjanjian asuransi jiwa. Adapun kewajiban kewajiban bagi pihak penanggung terhadap tertanggung adalah membayarkan klaim asuransi jiwa sesuai dengan jumlah pertanggungan yang tercantum dalam polis asuransi jiwa tersebut. *Ketiga*, Bentuk penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa, pada prinsipnya prosedur penyelesaian sengketa antara tertanggung dengan penanggung dalam pembayaran klaim asuransi jiwa pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase sesuai dengan klausula dalam polis, akan tetapi apabila dalam polis tersebut tidak ditentukan lembaga mana yang menyelesaikan sengketa maka dapat mengajukan upaya hukum di Pengadilan Negeri maupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, Herman. (2017). *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Dimiyanti, Khudzaifah. (2016). *“Teorisasi Hukum”*, Penerbit Muhammadiyah. Surakarta: Universitas Press.
- Djojosoedarso, Soeismo. (2014). *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, Johannes. (2015). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 8.
- Hartono, Sri Rejeki. (2016). *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi”*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ikhsan, Muhammad. (2015). *Pengaruh Premi dan Klaim Terhadap Pertumbuhan Aset Pada Asuransi Sinarmas Syariah Periode 2013-2014*. Skripsi Universitas Islam Bandung.
- Kusumaatmadja, Mohtar. (2014). *“Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”*. Bandung: Bina Cipta.
- Mardalis. (2013). *“Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsional”*, Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Mertokusumo, Sudikno. (2016). *Teori hukum*. Jakarta: cahaya atma.
- Nader, Laura & Jr, Harry F. Todd. (2014). *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. (2013). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Pruitt, Dean G & Rubin, Z. (2013). *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raharjo, Soetjipto. (2014). *Permasalahan hukum di indonesia*. Bandung: alumni.
- Sastrawidjaja, Man Suparman dan Endang. (2013). *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian”*. Bandung: Alumni.
- Sekartati, Heni. (2014). *Aspek Hukum perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Multi Level Marketing*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Sinaga, Budiman N.P.D. (2016). *Hukum Kontrak Dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. (2015). *Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani
- Tjiptono, Fandy. (2015). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Widyana, I Made. (2012). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Fikahati Aneska.

Witanto, DY. (2011). *Hukum Acara
Media*. Bandung: Alfabeta.